

PENGEMBANGAN SISTEM BISNIS BERBASIS SYARIAH UNTUK MENDUKUNG STRATEGI PENGEMBANGAN YANG *SUSTAINABLE*

Mar'atun Shalihah

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon
E-mail: neng.shali12@gmail.com

ABSTRACT

The financial institutions as mediators of the parties who have excess of funds to the parties who lack of fund so that to be complement each other and serves as the financial intermediary of community. In reality, each institution or organization has several types, namely; first; pure-profit organization, second; quasi-profit organization, third; quasi-non-profit organization and fourth; pure-nonprofit organization. The purpose of first institution type is to make a profit as much as possible in the supply and sale of goods, secondly; aims to make a profit and get other purposes as needed by the owner, thirdly; aims to make profit (surplus) and serve the community, while the last institution aims to improve the community welfare and serve it. The type of organization will continue to face numerous polemics, inequality and disparities occurs today. Therefore, the Islamic economic system is needed as an economic alternative to answer the problems occurs at this time.

Key words: Business systems, development, Islamic economics.

ABSTRAK

Lembaga keuangan sebagai mediator dari pihak yang mempunyai kelebihan dana terhadap pihak yang kekurangan dana sehingga menjadi saling melengkapi dan berfungsi sebagai perantara keuangan masyarakat. Dalam realitanya, tiap-tiap lembaga atau organisasi mempunyai beberapa tipe, yaitu; pertama; *pure-profit organization*, kedua; *quasi-profit organization*, ketiga; *quasi-non profit organization* dan keempat; *pure-nonprofit organization*. Tujuan tipe lembaga pertama adalah untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya dalam penyediaan dan penjualan barang, kedua; bertujuan memperoleh laba dan mendapatkan tujuan lainnya sebagaimana yang diinginkan para pemilik, ketiga; bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (surplus) dan melayani masyarakat, sedangkan lembaga yang terakhir bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melayaninya. Tipe organisasi tersebut akan terus menghadapi berbagai macam polemik, ketimpangan dan kesenjangan yang terjadi dewasa ini. Sebab itu sistem ekonomi Islam dibutuhkan sebagai alternatif ekonomi untuk menjawab problematika yang terjadi saat ini.

Kata kunci: Sistem bisnis, pengembangan, ekonomi syariah.

PENDAHULUAN

Di dalam laju perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa menjadikan lembaga keuangan harus tumbuh kembang dengan sebaik mungkin dalam beberapa jasa yang ditawarkan untuk menjawab segala tantangan yang ada sebagai alternatif. Lembaga keuangan ini sebagai mediator dari pihak yang mempunyai kelebihan dana terhadap pihak yang

kekurangan dana sehingga menjadi saling melengkapi dan berfungsi sebagai perantara keuangan masyarakat.¹ Lembaga hidup di tengah-tengah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan tugas sosial dengan tugas dan tujuan masing-masing lembaga.²

Dalam realitanya, tiap-tiap lembaga atau organisasi mempunyai beberapa tipe, yaitu pertama *pure-profit organization*; kedua *quasi-profit organization*; ketiga *quasi-non profit organization*; dan keempat *pure-nonprofit organization*. Tujuan tipe lembaga pertama, adalah untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya dalam penyediaan dan penjualan barang, kedua; bertujuan memperoleh laba dan mendapatkan tujuan lainnya sebagaimana yang diinginkan para pemilik, ketiga; bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (surplus) dan melayani masyarakat, sedangkan lembaga yang terakhir bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melayaninya.³ Tipe organisasi tersebut akan terus menghadapi berbagai macam polemik, ketimpangan dan kesenjangan yang terjadi dewasa ini pada awal abad 21 yang berhubungan dengan sistem ekonomi yang mampu menjawab permasalahan walaupun pemerintah telah mengadakan program-program sosial pemerintah atau dengan pengendalian kekuatan militer yang diyakini masih mampu mengatasi permasalahan yang muncul sekarang ini.⁴ Oleh sebab itu dibutuhkan alternatif ekonomi untuk menjawab problematika yang ada dengan menggunakan sistem ekonomi Islam yang tidak hanya dilakukan di Indonesia melainkan hampir diseluruh dunia Islam.⁵ Di antara perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia yaitu dengan dibentuknya Perbankan Syariah. Makalah ini akan mengkaji kontribusi sistem bisnis berbasis syariah dalam pengembangan ekonomi.

SISTEM BISNIS: EKONOMI MODERN DAN EKONOMI ISLAM

Perbankan Syariah dibentuk tidaklah murni mencari laba sebanyak-banyaknya karena tujuan utama darinya adalah untuk kesejahteraan masyarakat yang adil merata, seimbang dan berkesinambungan. Walaupun Perbankan Syariah adalah salah satu lembaga atau institusi keuangan yang telah tumbuh dan berkembang secara pesat di Indonesia sejak 16 tahun dengan menawarkan keuangan syariah sebagai pengembangannya seperti asuransi takaful, pegadaian, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dan lainnya. Perkembangan pesat ini bisa terlihat dari beberapa indikator seperti jumlah aktiva, volume pembiayaan, jaringan kantor bank, dana pihak ketiga dan lain-lain.

¹ Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 111.

² Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 4.

³ Firma S dan Heribertus Andre O, *AKuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: BPFE UGM, 2006), h. 3-4.

⁴ Syahbudi, "Pemikiran Dan Gerakan Sistem Ekonomi Islam di Indonesia," *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 2, No. 2, 2003, h. 196.

⁵ Arif Budiman, *Sosialisme, Kapitalisme dan Agama dalam Mencari Ideologi Alternatif; Polemik Afama Pasca Ideologi Menjelang Abad 21*, (Bandung: Mizan, 1995), h. 17.

Hal ini terlihat dari sistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. menurut Miranda Gultom yaitu pertama, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan, bahwa bunga bank hukumnya riba dan haram; kedua, kesadaran umat Islam tambah meningkat, khususnya kalangan kelas menengah keatas; ketiga, keberhasilan sistem ekonomi syariah dalam menunjukkan keunggulannya dan teruji ketika krisis ekonomi melanda Indonesia; keempat, Undang-Undang Perbankan Syariah akan menjadi payung hukum perbankan syariah di Indonesia, kelima; tuntutan integritasi lembaga keuangan syariah (LKS) yang saling menopang.⁶

Sedangkan dalam segmen bisnis, maka Perbankan Syariah mempunyai beberapa karakter,⁷ yaitu;

a. *Customer Segment* Perbankan Syariah Indonesia

Secara umum pembiayaan nasabah perbankan syariah di Indonesia didominasi oleh pembiayaan konsumtif yang kemudian diikuti dengan pembiayaan produktif. dalam menjawab tantangan era globalisasi. Sebab itu perbankan syariah dalam perkembangan dan potensinya diberbagai negara termasuk Indonesia harus melakukan diversifikasi produk, layanan dan model bisnis syariah yang kompetitif ditingkat global dan pasar lokal. Oleh sebab itu, industri perbankan Indonesia berlomba-lomba membuka dan menerapkan layanan bisnis syariah.

b. *Offering (Value Proposition)* Perbankan Syariah Indonesia.

Perbankan syariah terus berdinamika untuk melakukan dan menciptakan inovasi serta berbenah diri dalam meningkatkan variasi, kualitas dan kemanfaatan produk, layanan perbankan dan keuangan bagi nasabahnya. Selama ini secara umum bank-bank syariah telah menyediakan jasa keuangan dan produk yang hamper setara dengan produk-produk konvensional walaupun dari segi kualitas masih jauh di bawah bank-bank konvensional. Adapun produk-produk layanan yang ditawarkan oleh bank-bank syariah meliputi tiga segmentasi yaitu; segmen korporasi/institusi, segmen Retail Produktif (SMEs) dan segmen retail konsumtif.

c. *Infrastruktur* Perbankan Syariah Indonesia

Ada beberapa elemen infrastruktur perusahaan seperti sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor dan sebagainya. Jumlah jaringan bank syariah di Indonesia sebanyak 11 bank umum syariah, 24 unit usaha syariah, 156 BPR syariah dengan 2,267 unit jaringan kantor yang tersebar luas di seluruh 33 provinsi, walaupun secara umum bank-bank yang ada di Indonesia yang terbilang masih baru menggunakan teknologi informasi yang dimiliki oleh bank induknya.

⁶ *Jurnal Ilmu Hukum Syiar Madani*, Vol. XI, No. 1, Maret 2009, h 21-38.

⁷ Direktorat Perbankan Syariah, *Model Bisnis Perbankan Syariah* (Jakarta: Departemen Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2012), h. 58-64.

d. *Financing*

Dalam hal ini produk utama yang ditawarkan oleh perbankan syariah adalah menggunakan skema *Debt Based Financing* (Murabahah dan Ijarah). Proporsi terbesar pada produk murabahah sebesar kurang lebih 60% total pembiayaan dan ijarah. Kedua produk tersebut menjadi produk favorit bagi perbankan karena mudah diterapkan dan tidak berisiko tinggi.

Segmen-segmen di atas tak lepas dari realita yang amat kompleks karena banyak faktor yang mempengaruhi dan menentukan kegiatan bisnis, diantaranya, organisatoris-manajerial, ilmiah-teknologis, dan politik-sosial-kultural. Bisnis merupakan kegiatan ekonomis yang di dalamnya terdapat kegiatan-kegiatan ekonomi seperti tukar menukar, jual-beli, memproduksi-memasarkan, bekerja-memperkerjakan dan interaksi manusiawi lainnya dengan tujuan memperoleh keuntungan.⁸ Dalam ekonomi manajerial, contohnya, bertujuan memberikan suatu kerangka kerja untuk menganalisa keputusan-keputusan manajerial yang fokus pada aplikasi atau penerapan teori-teori ekonomi mikro (*microeconomic theory*) dan berkaitan dengan studi dan analisis dari perilaku segmen individual dalam perekenomian seperti; konsumen individual, pekerja dan pemilik sumber daya, perusahaan atau industri individual, pemasaran dari barang, jasa dan sumber-sumber produktif.⁹

Penerapan teori-teori ekonomi tersebut secara global terdapat dua interaksi, yaitu interaksi bisnis (*business interaction*) dan interaksi kemanusiaan (human interaction). Dua hal ini yang sering dilupakan pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya sehingga hanya menerapkan *profit oriented* dan mengesampingkan sisi kemanusiaan. Jika dilihat dari teori sosial, maka bisnis merupakan bagian dari sistem sosial yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan keberlangsungan (survival) hidup manusia. Artinya, bisnis tidak hanya bertujuan *profit an sich*, melainkan lebih dari itu, yaitu interaksi bisnis bertujuan untuk kemanusiaan. Kenyataan lapangan di Indonesia, persoalan ekonomi negara kita adalah kurang atau bahkan tidak mengutamakan nilai kemanusiaan sehingga menyebabkan bangsa terpuruk dan akhlak pebisnis yang hanya mementingkan keuntungan semata (profit oriented), ketika paradigma perekonomian Indonesia demikian itu, maka otomatis interaksi bisnis negara kita juga tidak manusiawi, seperti kasus penimbunan BBM saat harga BBM naik.¹⁰

⁸ K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), h. 13-17.

⁹ Vincent Gaspersz, *Ekonomi Manajerial Pembuatan Keputusan Bisnis* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 3.

¹⁰ Mustafa Kamal Rokan, *Bisnis ala Nabi: Teladan Rasulullah Saw. dalam Berbisnis* (Yogyakarta: PT. Bentang Pustaka, 2013).

Keterkaitan dan keterlibatan perusahaan dalam berbagai kegiatan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan yang menurut Milton Friedman bertentangan dengan tujuan utama bisnis yaitu mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Hal yang mendasari pemikiran tersebut adalah perhatiannya kepada perusahaan untuk mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya dan seefisien mungkin karena keterlibatan sosial tidak lah relevan dengan hakikat bisnis dan fungsi bisnis adalah fungsi ekonomis bukan sosial.¹¹

Fungsi ekonomis tersebut terdapat dalam fenomena ekonomi Indonesia dalam melakukan bisnis yang dilandasi oleh nilai (*value*) khususnya yang terjadi di masyarakat dalam pendistribusian barang tidak lepas dari sistem ekonomi dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Dominasi sistem ekonomi pasar masih menguasai sistem ekonomi di Indonesia.¹² Sistem ini tidak menginginkan untuk adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian sehingga terdapat kebebasan dalam melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang diserahkan pada mekanisme pasar.

Dasar pemikiran sistem ekonomi pasar (kapitalis) bersumber dari buku Adam Smith tahun 1776 yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* yang memformulasikan bahwa alam terus berjalan serba teratur sehingga berimplikasi kepada ekonomi yang mampu memulihkan dirinya sendiri karena terdapat kekuatan pengatur (Invisible Hand) (Jusmaliani, dkk, 2005:38). Berdasarkan paham ini maka orientasi kehidupan manusia kepada kekayaan, kesenangan dan kenikmatan fisik semata sehingga mengabaikan dimensi spiritual, di sisi lain paham sekularisem yang bernuansa dalam pemahaman memisahkan antara dimensi agama dan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu paham kapitalis memosisikan manusia sebagai pusat dari segala hal kehidupan (antrophosentris) yang artinya manusia berhak dan mampu untuk menentukan kehidupannya sendiri.¹³

Berdasarkan hal tersebut, dalam kenyataan di lapangan terdapat beberapa faktor penyebabnya yaitu; pertama, penyimpangan moral (*moral hazard*). Hal ini menyebabkan para pelaku ekonomi dan bisnis memikirkan diri sendiri yang cenderung pada pencapaian dalam kekayaan, kesenangan dan kenikmatan fisik saja tanpa adanya dimensi spiritual. Hal ini mampu menciptakan praktek ekonomi atau bisnis yang menyimpang, seperti penipuan (tadlis), ketidakjelasan (taghrir), monopoli (ihtikar). Kedua; peran serta pemerintah dalam intervensi kegiatan ekonomi dan bisnis masih sangat kurang. Menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi pemimpin pemerintahan tidak mempunyai kewenangan dalam mengatur harga bagi

¹¹ A.Sonny Keraf, *Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), h. 127-128.

¹² Raharja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar* (Jakarta: LPFEUI, 2005), h. 407.

¹³ Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hal. 358-359.

penduduk.¹⁴ ketiga; fungsi pengawasan distribusi barang dan wewenang kurang maksimal dan keempat; upaya penegak hukum yang belum optimal dalam menegakkan hukum atas perilaku ekonomi yang menyimpang.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan nilai-nilai dalam sistem ekonomi Islam, maka menurut Didin Hafidhuddin yang dikutip oleh Fansuri Munawar dalam *Jurnal Ekonomi Syariah*, tentang "Perbankan Islam dan Manajemen Pendidikan di Era Global," menyebutkan bahwa sistem ekonomi Islam perlu dibangun berdasarkan tiga nilai, yaitu:

- a. Nilai Tauhid, menyatakan terhadap keyakinan kepada Allah SWT. sebagai pemberi rizki (QS. Hud/11: 6), pemberi dan pembuat aturan untuk kemaslahatan kehidupan manusia (Q.S. Ar-Rum/30: 30), serta mewajibkan manusia untuk mencari rizki dan karunia-Nya (Q.S. al-Mulk/67: 15) yang kemudian harus dipertanggungjawabkan di akhirat.
- b. Keadilan dan Kesejahteraan bersama, yaitu tidak terdapat kegiatan monopoli, jaminan hak dan kesempatan semua pihak untuk aktif dalam proses ekonomi, jaminan pemenuhan kebutuhan dasar setiap anggota masyarakat, melaksanakan amanah *social economic security* atau dengan istilah amanah at-takaful al Ijtima'i, harta tidak boleh dikuasai oleh kelompok tertentu saja dan pemberlakuan kewajiban zakat.
- c. Kebebasan dan tanggungjawab

Dalam ekonomi Islam lebih dikenal dengan istilah *tsawabit* (tetap dan pasti) dan *Mutaghayyirat* (variabel) yang dilakukan sesuai dengan prinsip serta pengembangannya terhadap kebutuhan yang memerlukan kebutuhan kreatifitas dan inovasi.¹⁵

DAMPAK BISNIS *PROFIT ORIENTED*

Pola pemikiran bisnis dan ekonomi yang mendasarkan kepada keuntungan semata menjadikan perkembangan perusahaan-perusahaan di Eropa memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia di Indonesia. Perusahaan yang melakukan bisnis dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan membekalinya tersebut kini menjadi sesuatu yang menakutkan karena dilandasi atas instrument imperialism modern dengan tujuan keuntungan semata karena menjadikan Indonesia sebagai tempat yang cocok untuk berinvestasi yang bisa memperoleh empat macam "kesaktian", pertama; Indonesia tetap menjadi pengambilan bekal hidup, kedua; Indonesia dijadikan negeri untuk pengambilan bekal-bekal pabrik yang berada di Eropa; ketiga,

¹⁴ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Beirut: Darul Fikri, 1988), hal.44

¹⁵ Fansuri Munawar, *Ekonomi Syari'ah, Perbankan Islam dan Manajemen Pendidikan di Era Global* (Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol. 10 no 2, 2012), hal. 176.

Indonesia merupakan pasar penjualan bagi macam-macam barang industri asing, keempat; Indonesia menjadi lapangan usaha bagi modal jutaan rupiah bahkan lebih.¹⁶

Dampak dan pengaruh nyata sebab hal tersebut adalah terhadap pengusaha lokal yang tidak terlepas dari kebijakan ekonomi oleh pemerintah yang berpotensi menciptakan konglomerasi di Indonesia sehingga dominasi konglomerasi ini sangat berpengaruh baik kepada pengusaha muslim maupun bangsa Indonesia secara umum. Oleh sebab itu, Ekonomi Indonesia dalam bisnis khususnya harus mempunyai identitas sendiri yang mampu menjadi alternatif dari pengaruh ekonomi kapitalis dan sosialis.¹⁷

PRAKTEK SISTEM EKONOMI ISLAM SEBAGAI SOLUSI

1. Pendayagunaan atau Pengejewantahan Konsep ZIS untuk Mengentas Kemiskinan

Pemerintah telah menjalankan berbagai macam program dalam pengentasan kemiskinan, tetapi hasilnya belum efektif sebagaimana yang diharapkan. Strategi utama penanggulangan kemiskinan yaitu upaya untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi masyarakat yang miskin akibat dampak krisis ekonomi dan upaya pemberdayaan agar memiliki kemampuan usaha bagi masyarakat yang mengalami kemiskinan struktural.¹⁸ Al-Qur'an telah menyerukan dan memerintahkan untuk melaksanakan zakat, sedekah sebagian harta yang dimiliki, menyantuni anak yatim dan berbagi dengan fakir miskin, yaitu QS. At-Taubah: 103, QS. Al-Baqarah: 43, 177; QS. Al-Fajr: 17-20, dan QS. Adz-Dzariyat: 19-20. Berdasarkan prinsip ekonomi Islam melalui pendayagunaan atau pengejewantahan konsep ZIS diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Hal itu berdasarkan hasil riset BAZNAS dan Fakultas Ekonomi Manajemen IPB tahun 2011 bahwa potensi zakat nasional mencapai 3,4 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB), artinya dengan persentasi ini, maka potensi zakat di Indonesia setiap tahunnya lebih dari Rp. 217 Triliun. Berdasarkan data BPS mengenai jumlah penduduk miskin di Indonesia 28.280.010 jiwa atau 11,25%.¹⁹

Indonesia telah mengatur pelaksanaan dan pengelolaan zakat melalui Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999. Alasan penetapan undang-undangan ini adalah jaminan negara atas kemerdekaan seluruh warga negara dalam menjalankan agamanya sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Definisi zakat dalam pasal 1 ayat 2 adalah sebagai harta yang wajib disisihkan oleh seseorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan

¹⁶ Tan Malaka, *Kapitalisme Indonesia Dalam Aksi Massa* (Yogyakarta: Narasi, 2008), hal. 63.

¹⁷ <http://www.hidayatullah.com/>, edisi; Jumat, 30 Agustus 2013 (diakses: 1 Desember 2014 pukul 13.35 WIB).

¹⁸ Multifiah, "Pengaruh Zakat, Infak, Shadaqah ZIS terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin," *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 21, No. 1, Februari, 2009), h. 1-9.

¹⁹ <http://www.BPS.go.id/> (diakses: Senin, 1 Desember 2014 pukul 15.46).

agama untuk diberika kepada yang berhak menerimanya.²⁰ Prinsip zakat merupakan kewajiban bagi yang mampu, sedangkan *shadaqah* dan *infaq* merupakan anjuran untuk melakukannya walaupun secara bahasa ketiganya merupakan sinonim yang mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting dalam Islam, yaitu menjaga dan memelihara harta dari incaran tindak kejahatan pencuri, pertolongan bagi orang-orang fakir dan yang memerlukan bantuan, menyucikan jiwa dari penyakit bakhil atau kikir, dan sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat harta yang diberikan oleh Allah swt.²¹ Aktivitas berbagi baik melalui zakat, infak dan sedekah merupakan bagian dari usaha membersihkan harta sekaligus mensucikan jiwa dari penyakit serakah dan kikir.

2. Larangan Riba

Ibnu al-Arabi dalam kitab *Ahkam Al Qur'an* mendefinisikan riba secara bahasa dengan arti tambahan dan dalam literatur lain diartikan penambahan,²² sedangkan secara istilah yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti. Sedangkan larangan riba terdapat dalam firman Allah dalam QS Al-Baqarah ayat 275-278 di antaranya firman Allah "*wa ahllallahu al-bay'a wa harrama al-riba, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba,*" serta dalam QS. Ar-Rum: 39, Q.S. An-Nisa: 161 dan Q.S. Ali Imran (2): 130. Demikian juga hadis mengenai larangan riba di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa Rasulullah saw bersabda: "*janganlah kamu sekalian menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, jelai dengan jelai, garam dengan garam kecuali sejenis, bertatap muka, dan saling menerima*" (HR. Muslim).

Pengharaman riba ini bisa dilihat melalui konsep alasan (*illat*) dalam riba menurut pandangan ahli fikih yang bisa diaplikasikan dalam praktek bisnis di Indonesia. Yang dimaksud dengan *illat* riba yaitu sifat yang berada pada harta benda *ribawi*, apabila sifat itu berada di dalam dua harta benda *ribawi* yang sebagai ganti, maka sifat muamalah itu *ribawiyah* (bisa ditumbuh-kembangkan).²³ Sifat ini tidak termaktub secara nash di dalam nash-nash yang berhubungan dengan riba, akan tetapi ahli fikih menkonklusikan nash-nash tersebut. Oleh sebab itu Ahli fikih berbeda-beda pendapat dalam menyikapi dan menelusuri nash-nash tentang riba sebagai berikut:

- 1) Di dalam emas dan perak maka *illat* pengharaman riba adalah harga, sedangkan selain keduanya, maka *illat* pengharaman riba adalah makanan (*at-tha'mu*), pendapat ini

²⁰ Wawan Hermawan, *Politik Hukum Zakat di Indonesia* (jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim vol 11 No. 2 - 2013), h. 80.

²¹ *Ibid.*, h. 81.

²² Lihat Raghīb al-Isfahani, *Al-Mufradat fi Gharibil Quran* (Kairo: Mustafa al-Baby al-Halabi, 1961), h. 186.

²³ Musthafa al-Khin, *et al., Al-Fiqhu al-Manhaji* (Cet. IX; Damaskus: Dār al-Qalam, 2008), h. 58-59.

dipelopori oleh Imam Syafi'i di dalam *qaul jadid*, Ahmad di dalam salah satu riwayatnya dan ini yang *mu'tamad* menurut *Malikiyah* di dalam riba *an-nasa'i*.

- 2) *Illat* pengharamannya di dalam emas dan perak adalah harga, sedangkan selain keduanya adalah makanan yang menghasilkan kekuatan (*iqtiyât*) dan makanan yang disimpan (*iddikhâr*), pendapat ini dipelopori oleh *Malikiyah* di dalam riba *fadhî* sesuai yang *dirajihkan* oleh kebanyakan *Malikiyah*.
- 3) *Illat* pengharamannya di dalam emas dan perak adalah harga, sedangkan jenis-jenis lainnya yaitu makanan serta takaran (*kayf*) atau timbangan (*wazn*).
- 4) *Illat* pengharamannya pada seluruh harta benda yang bisa di tumbuh-kembangkan (*al-amwal al-ribawiyah*) adalah ukuran dan jenis, pendapat ini dipelopori oleh *Hanafiyah* dan Ahmad di dalam salah satu riwayatnya.²⁴

Di antara perbedaan-perbedaan tersebut, yang lebih *rajih* (kuat), adalah pendapat pertama karena dalil-dalilnya kuat dan hal hal yang berdampak kepada maslahat manusia.

3. Membagi Resiko (*Risk Sharing*)

Islam melarang untuk membahayakan diri sendiri dan kepada orang lain, sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fiqh, "*la dlarara wa la dlarara*"²⁵ yang berhubungan dengan pengambilan resiko dalam setiap transaksi ekonomi dan bisnis. Menurut Rosly, bahwa Islam mendukung pengambil keputusan untuk berani mengambil resiko sebab terdapat prinsip *al-gharm bil gharm* dan tidak mendukung *risk avoiding behavior*. Menurutnya keuntungan boleh diakui jika menghasilkan nilai tambah (*kasb*), dilakukan dengan kerja usaha serta ada unsure resiko (*gharm*) yang mesti ditanggung. Walaupun dalam prakteknya Islam melarang pengambilan resiko yang berlebihan.²⁶

PRINSIP EKONOMI ISLAM

Sistem perekonomian Islam merupakan sistem ekonomi mandiri karena berbeda dengan sistem-sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, bahkan dalam beberapa hal menjadi pertentangan antara keduanya. Sistem ekonomi Islam dengan prinsip-prinsipnya mempunyai beberapa kebaikan yang terdapat dalam sistem ekonomi kapitalis dan sosialis dan bebas dari kelembahan yang terdapat dalam kedua sistem ekonomi tersebut. Hubungan antara individu dalam sistem ekonomi Islam mengutamakan saling membantu dan kerjasama serta menyediakan individu

²⁴ Ali Ahmad Mar'i, *Buhus fi Fiqhi al-Mu'âmalah* (Kairo: Al-Azhar, 2006).

²⁵ Ali Ahmad al-Nadwi, *Al-Qawâ'id al-Fiqhiyah* (Cet. V; Beirut: Dâr al-Qalam, 1420 H/2000 M), h. 288. Makna *al-Darar*, adalah ada manfaat bagi diri sendiri sendiri, tetapi memudaratkan orang lain. Sedangkan *al-dirar*, adalah tidak ada manfaat bagi diri sendiri dan memudaratkan orang lain. Lihat A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006), h. 16.

²⁶ Rosly, *Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets* (Kuala Lumpur: Dinarmas, 2005).

dalam kemudahan-kemudahan bidang ekonomi dan sosial, bahkan memberikan pendidikan moral (etika) dan latihan tertentu sehingga merasa bertanggungjawab membantu rekan-rekan sekerja untuk mencapai keinginan mereka dan tidak menghalanginya dalam usaha hidup.²⁷ Ada tiga prinsip dasar yang menyangkut sistem ekonomi syariah, yaitu:²⁸

1. 'Adalah (Keadilan) dan Mizan (Egaliter)

Keadilan ini dapat didefinisikan dengan tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Maksud dari hal itu adalah bahwa pelaku ekonomi tidak diperbolehkan mengejar keuntungan pribadi jika menzalimi atau merugikan orang lain karena dalam Islam tidak boleh membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain. Keadilan sosial merupakan prinsip utama dari ajaran Islam yaitu tauhid. Tauhid ini bukan hanya dogma vertikal yang membumbung tinggi dan melangit melainkan harus diaplikasikan kepada hubungan sosial manusia baik antara individu maupun kelompok serta mampu mengilhami rasa tanggungjawab sosial kepada orang yang membutuhkan dan kekurangan.

2. *Khilafah*

Pada dasarnya manusia adalah pemimpin (khalifah), di dalam hadits disebutkan bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpinnya. Hal ini sebagai landasan sistem dan prinsip hidup kolektif agar terjadi keteraturan interaksi sehingga menciptakan keamanan dan melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi dengan semestinya.

3. Tauhid

Pondasi tauhid ini diartikan, bahwa sumber daya yang ada adalah milik Allah sebagai pemiliki hakiki yang diamanahkan kepada manusia dalam waktu sementara karena tugas dan kewajiban manusia adalah beribadah kepada Allah.²⁹ Sebab itu segala kegiatan ekonomi, termasuk bisnis akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah sehingga hal ini bisa dijadikan sebagai kontrol dalam melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi. Konsep ini menepis pelaku bisnis yang menganut sistem kapitalis dengan menyatakan bahwa sumber daya adalah miliknya dan mampu dieksploitasi sebesar dan sebanyak mungkin untuk mencukupi kebutuhannya.

²⁷ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 10.

²⁸ Neni Sri Imaniyati, *Pengaruh Perbankan Syariah Terhadap Hukum Perbankan Nasional* (FH. UNISBA. Vol. XIII, 2001), h. 17. Lihat pula Ali Ahmad As-Salus, *Mausu'ah Al-Qadhaya Al-Fiqhiyyah Al-Mu'ashirah wa Al Iqtishad Al Islami* (Cet. VII; Mesir: Maktabah Dar Al-Qur'an, 1993), h. 25-36.

²⁹ Lihat QS.al-Dzariyat (51): 56.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa bisnis *profit oriented* mampu menciptakan berbagai macam bentuk aktifitas ekonomi yang dilarang baik secara umum maupun agama seperti penipuan, monopoli dan lainnya. Ekonomi Islam dengan sistem syariahnya menjadi alternatif dalam mengantisipasi hal tersebut. Karena prinsip ekonomi Islam dengan sistem syariahnya mengutamakan sisi kemanusiaan dari manusia tersebut melalui prinsip-prinsipnya seperti *'adalah* dan *tawazun*, *khilafah* dan tauhid sehingga mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat yang adil, merata, seimbang dan berkesinambungan, khususnya dalam aktivitas ekonomi dan bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Anto, Hendrie. *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Al-Isfahani, Raghīb. *Al-Mufradat fi Gharibil Quran*, Kairo: Mustafa al-Baby al-Halabi, 1961.
- Al-Khin, Musthafa. *al-Fiqhu al-Manhaji*, Cet. IX; Damaskus, Dar al-Qalam, 2008.
- As-Salus, Ali Ahmad. *Mausu'ah Al-Qadhaya Al-Fiqhiyyah Al-Mu'ashirah wa Al Iqtishad Al Islami*, Cet. VII; Mesir: Maktabah Dar Al-Qur'an, 1993.
- Bertens, K. *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Budiman, Arif. *Sosialisme, Kapitalisme dan Agama dalam Mencari Ideologi Alternatif; Polemik Afama Pasca Ideologi Menjelang Abad 21*, Bandung: Mizan, 1995.
- Direktorat Perbankan Syariah. *Model Bisnis Perbankan Syariah*, Jakarta: Departemen Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2012.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih*, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006
- Gaspersz, Vincent. *Ekonomi Manajerial Pembuatan Keputusan Bisnis*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Hartono, Sri Redjeki. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001.
- Hermawan, Wawan. "Politik Hukum Zakat di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol 11, No. 2 Tahun 2013.
- <http://www.hidayatullah.com/>, edisi; Jumat, 30 Agustus 2013 (diakses: 1 Desember 2014 pukul 13.35 WIB).
- <http://www.BPS.go.id/> (diakses: Senin, 1 Desember 2014 pukul 15.46).
- Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*, Beirut: Darul Fikri, 1988.

- Imaniyati, Neni Sri. *Pengaruh Perbankan Syariah Terhadap Hukum Perbankan Nasional*, FH. UNISBA. Vol. XIII, 2001.
- Jurnal Ilmu Hukum Syiar Madani*, Vol. XI, No. 1, Maret 2009.
- Keraf, A Sonny. *Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Malaka, Tan. *Kapitalisme Indonesia Dalam Aksi Massa*, Yogyakarta: Narasi, 2008.
- Mar'i, Ali Ahmad. *Buhus fi Fiqhi al-Mu'âmalah*, Kairo: Al Azhar, 2006.
- Multifiah. "Pengaruh Zakat, Infak, Shadaqah ZIS) terhadap Kesejahteraan RUMah Tangga Miskin," *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 21, No. 1/ Februari, 2009.
- Munawar, Fansuri. "Ekonomi Syari'ah, Perbankan Islam dan Manajemen Pendidikan di Era Global," *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 10, No 2, 2012.
- al-Nadwi, Ali Ahmad. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, Cet. V; Beirut: Dār al-Qalam, 1420 H/2000 M.
- Raharja, dan Mandala Manurung. *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar*, Jakarta: LPFEUI, 2005.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rokan, Mustafa Kamal. *Bisnis ala Nabi: Teladan Rasulullah Saw. dalam Berbisnis*, Yogyakarta: PT. Bentang Pustaka, 2013.
- Rosly. *Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets*, Kuala Lumpur, Dinarmas, 2005.
- As-Salus, Ali Ahmad. *Mausu'ah Al-Qadhaya Al-Fiqhiyyah Al-Mu'ashirah wa Al Iqtishad Al Islami*, Cet. VII; Mesir: Maktabah Dar Al-Qur'an, 1993.
- Sinungan, Muchdarsyah. *Uang dan Bank*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- S, Firma dan Heribertus Andre O. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: BPFE UGM, 2006.
- Syahbudi. "Pemikiran Dan Gerakan Sistem Ekonomi Islam di Indonesia," *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 2, No. 2, 2003.